BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Jalan Ahmad Yani No.31, Pasiran, Singkawang Barat 79123
Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com
Laman : singkawang.bawaslu.go.id

Nomor : 062/PM.00.02/K.KN-14/08/2024 Singkawang, 05 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Tahapan Penyusunan DPS dan DPSHP**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Singkawang
di –
Tempat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Singkawang mengimbau kepada KPU Kota Singkawang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa PPS memeriksa kelengkapan, memeriksa kesesuaian pengisian dan mencocokkan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih;
2. Memastikan bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat PPS dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan PPK dan PPS se Kota Singkawang melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku;
4. Memastikan bahwa di dalam DPS dan DPSHP sudah tidak termuat pemilih yang tidak memenuhi syarat antara lain: Pemilih meninggal, pemilih di bawah umur, TNI dan Polri;
5. Memastikan bahwa KPU Kota Singkawang melakukan Pencermatan terhadap data Pemilih dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:
    a. Potensi kegandaan;
    b. Potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
    c. Potensi salah penempatan TPS; dan
    d. Potensi data invalid, termasuk data anomali.
6. Memastikan bahwa KPU Kota Singkawang mencetak dan mendistribusikan DPS dan DPSHP kepada PPS melalui PPK;
7. Memastikan bahwa KPU Kota Singkawang menyampaikan salinan DPS dan DPSHP kepada Stakeholder;

8. Memastikan bahwa KPU Kota Singkawang telah mengidentifikasi pembentukan TPS lokasi khusus dan mengakomodir permohonan TPS Khusus yang ada di Kota Singkawang;
9. Memastikan PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di kantor Kelurahan/desa, sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat ramai;
10. Memastikan KPU Kota Singkawang, PPK dan PPS menindaklanjuti tanggapan, Laporan dan masukan masyarakat, Imbauan Bawaslu, Saran Perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih; dan
11. Dalam proses pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
KETUA

Hendra Susanto, S.E.

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.